



PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KELURAHAN KOTO SELAYAN
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Jl Sumua Koto Selayan Telp. (0752) Kode Pos 26126

KEPUTUSAN LURAH KOTO SELAYAN
Nomor : 188.45/01/PME-KS/I-2017

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER POSYANDU BALITA, LANSIA DAN POSKESKEL
KELURAHAN KOTO SELAYAN
PERIODE TAHUN 2017**

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, khususnya Balita dan Lansia di Kelurahan Koto Selayan, melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu dilaksanakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

b. Hasil kunjungan Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dalam rangka Pembinaan dan Penilaian kegiatan Posyandu Balita dan Lansia Tahun 2014.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf " a " dan " b " merasa perlu meninjau / merevisi kembali Kader Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Kader Poskeskel dan selanjutnya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.3.1116 SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi.
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2010.

Memperhatikan : Surat Camat Mandiangin Koto Selayan Koto Selayan Nomor : 032/PME-MKS/I/2015 tanggal 20 Januari 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Nama-Nama Kader Posyandu Balita, Lansia dan Poskeskel Kelurahan Koto Selayan Periode Tahun 2017.
 - KEDUA : Nama-Nama dimaksud dalam diktum kesatu diatas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 - KETIGA : Menugaskan kepada Kader Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Kader Poskeskel yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 05 Januari 2017


ERIZAL
NIP. 19591212 198101 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
3. Camat Mandiangin Koto Selayan.
4. Kepala Puskesmas Nilam Sari
5. Bidan Poskeskel Kel. Koto Selayan.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Lurah Koto Selayan Kecamatan
Mandiangan Koto Selayan
Nomor : 188.45/01/PME-KS/I/2017
Tanggal : 05 Januari 2017

NAMA-NAMA KADER POSYANDU BALITA, LANSIA DAN POSKESKEL
KELURAHAN KOTO SELAYAN
PERIODE TAHUN 2017

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	ALAMAT LOKASI	KETERANGAN
1	HARAPAN	1. FITRIAN 2. DETI . 3. ASNA . 4. YUSNELI . 5. IRAWATI HERNI SETIATI	JIN. NJ.DT. MANGKUTO AMEH	POSYANDU BALITA
2	KUNTUM HARAPAN	1. SAHRATUL KAMEL . 2. MIRA ASRA YARSI 3. YUSNITA DEWI 4. AMELIA HELMI 5. HAYATI HUSNI	JLN. PDRI	POSYANDU BALITA
3	MELATI	1. YATINAH 2. WENI SAFITRI . 3. WINDA TURRAHMASARI 4. ERMIDA	JLN. PDRI	POSYANDU LANSIA
4	HARAPAN IBU	1. MARDIATI . 2. ANISMA. S . 3. MARDIANIS 4. NELLA SUHAILY	JLN. NJ.DT MANGKUTO AMEH	POSYANDU LANSIA
5	POSKESKEL	1. ROSMAINEL 2. REFNA DELI	JLN. PDRI	POS KESEHATAN

LURAH KOTO SELAYAN



NIP. 19591212 198101 1 003